



KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA  
SURAT IZIN MENGENUDI  
(Driving License)

A  
JATENG

Nama : HARTONO  
Alamat : DADIMULYO C/II/6 RT 03/05  
GERGUNUNG, KLATEN UTARA  
KLATEN  
Tempat & : KLATEN  
Tgl.Lahir : 13-02-1955  
Tinggi : 165 cm  
Pekerjaan : PENSIUNAN  
No. SIM : 550214430267  
Berlaku s/d: 13-02-2020  
KLATEN, 10-02-2015  
KAPOLRES



LANGGENG PURNOMO,S.I.K.,M.H.  
AKBP NRP.72060510



No. Pokok Anggota : 4069/KLU/XII/12  
Nama Anggota : H. HARTONO  
Tempat/Tgl. Lahir : Klaten, 13 Februari 1955  
Haji Tahun : 2004  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dadimulyo Blok.C Gg.II No.6,  
Gergungun, Klaten Utara

Pengurus Daerah  
IPHI Kabupaten Klaten  
Sekretaris

Drs. H. Muslim, BE  
KTA. 0209

Ketua

DR. H. Widodo Muliyo, SE, M.Com  
KTA. 0514

### DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 07.223.826.4-525.000

HARTONO

Dk. Dadimulyo Blok C/II/16 ,  
Gergungun-Klaten Utara,  
Klaten-Jawa Tengah 57434

TERDAFTAR : 23-02-2001

ASKES  
Health Insurance Specialist

KARTU PESERTA

0000088147607

HARTONO,DRS

13/02/1955

Direktur Utama

dr. I Gede Subawa, M. Kes

30102009

### KARTU TANDA PESERTA DANA PENSIUN BNI

Dana Pensiun BNI  
SEJAHTERA DIHARI TUA

Tanda tangan / Cap jempol

Pemegang

DANA PENSIUN  
BANK NEGARA INDONESIA  
DPBN



KEPOLISIAN NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT IZIN MENGENUDI  
(Driving License)

C  
JATENG

Nama : HARTONO  
Alamat : DADIMULYO C/II/6 RT 03/05  
GERGUNUNG, KLATEN UTARA  
KLATEN  
Tempat & : KLATEN  
Tgl.Lahir : 13-02-1955  
Tinggi : 165 cm  
Pekerjaan : PENSIUNAN  
No. SIM : 550214430267  
Berlaku s/d: 13-02-2020  
KLATEN, 10-02-2015  
KAPOLRES

LANGGENG PURNOMO,S.I.K.,M.H.  
AKBP NRP.72060510



### PROVINSI JAWA TENGAH KABUPATEN KLATEN

NIK : 3310241302550001



Nama : HARTONO  
Tempat/Tgl Lahir : KLATEN, 13-02-1955  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol Darah : O  
Alamat : DADIMULYO BLOK C/II/6  
RT RW : 003 / 005  
Kel/Desa : GERGUNUNG  
Kecamatan : KLATEN UTARA  
Agama : ISLAM  
Status Perkawinan : KAWIN  
Pekerjaan : PENSIUNAN  
Kewarganegaraan: WNI  
Berlaku Hingga : 13-02-2017

KLATEN  
04-09-2012

### Optima Cash Plan

BNI Life

Nama Perusahaan	: YAYASAN DANAR DANA SWADHARMA
No. Peserta	: 114420
Nama Peserta	: HARTONO. DR. MM
Santunan Harian	: Rp 600.000
Benefit	
Rawat Inap	: YA
Rawat Jalan	: -
Pembedahan	: -
Melahirkan	: -



NAMA : HARTONO  
SUAMI DARI PNS  
NAMA : PRA HARYATI  
NIP : 19580406 198203 2007  
TGL PERKAWINAN : 10-03-1985  
BB 01000200 KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
  
BIMA HARIA WIBISANA


**KETENTUAN PIDANA**

- Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 281 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
- Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 huruf (b) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 288 ayat 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
- Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana Lalu Lintas. Pasal 314 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
- Penandaan pelanggaran Lalu Lintas pada SIM dilakukan petugas Polri dengan pencatatan pada pangkalan data Regident Pengemudi secara elektronik dan/atau manual. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.
- Dalam hal pelanggaran Lalu Lintas telah mencapai bobot nilai 12 (dua belas) SIM dicabut sementara, dan apabila telah mencapai 18 (delapan belas) maka SIM dapat dicabut sebagai sanksi tambahan atas dasar putusan pengadilan. Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

**KETENTUAN PIDANA**

- Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 281 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
- Setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 huruf (b) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 288 ayat 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
- Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana Lalu Lintas. Pasal 314 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
- Penandaan pelanggaran Lalu Lintas pada SIM dilakukan petugas Polri dengan pencatatan pada pangkalan data Regident Pengemudi secara elektronik dan/atau manual. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.
- Dalam hal pelanggaran Lalu Lintas telah mencapai bobot nilai 12 (dua belas) SIM dicabut sementara, dan apabila telah mencapai 18 (delapan belas) maka SIM dapat dicabut sebagai sanksi tambahan atas dasar putusan pengadilan. Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolri nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

PENGURUS DAERAH  
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA  
KABUPATEN KLATEN


**PERHATIAN**

- Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili, supaya melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama atau Kantor Pelayanan Pajak Baru.

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) 500200

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

**Optima Cash Plan**

CONTACT CENTER  
1-500-045

[www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)

PT BNI LIFE INSURANCE

BNI Life Tower, 21<sup>st</sup> Floor  
The Landmark Center  
Jl. Jend. Sudirman No. 1 - Jakarta 12910

Email : care.eb@bni-life.co.id  
Web : [www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)



W0522A-0716

Mintalah Selalu Obat


97.1



Toll Free 0800 11 27537 - 0800 11 ASKES  
[www.ptaskes.com](http://www.ptaskes.com)



BB 01000200



**KETENTUAN PIDANA**

- Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pasal 281 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
- Setiap orang yang mengemudi Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 5 huruf (b) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pasal 283 ayat 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
- Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana Lalu Lintas. Pasal 314 Undang-undang nomor 22 tahun 2009.
- Penandaan pelanggaran Lalu Lintas pada SIM dilakukan petugas Polisi dengan pencatatan pada pangkalan data Resident Pengemudi secara elektronik dan/atau manual. Pasal 73 ayat (1) Peraturan Kapolti Nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.
- Dalam hal pelanggaran Lalu Lintas telah mencapai bobot nilai 12 (dua belas) SIM dicabut sementara, dan apabila telah mencapai 18 (delapan belas) maka SIM dapat dicabut sebagai sanksi lambahan atas dasar putusan pengadilan. Pasal 74 ayat (1) dan (2) Peraturan Kapolti nomor 9 tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi.

**IKRAR GURU INDONESIA**

- Kami Guru Indonesia, adalah insan pendidik bangsa yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- Kami Guru Indonesia, adalah pengembang dan pelaksana cita-cita Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pembela dan pengamal Pancasila yang setia pada Undang Undang Dasar 1945.
- Kami Indonesia, bertekad bulat mewujudkan tujuan nasional dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Kami Guru Indonesia, bersatu dalam wadah organisasi perjuangan Persatuan Guru Republik Indonesia, membina persatuan dan kesatuan bangsa yang berwatak keluargaan.
- Kami Guru Indonesia, menjunjung tinggi Kode Etik Guru Indonesia sebagai pedoman tingkah laku profesi dalam pengabdian terhadap bangsa, negara serta kemanusiaan

- KTM ini dibuat oleh Universitas Widya Dharma Klaten.
- Jika kehilangan kartu ini, harap segera menghubungi Biro Akademik Universitas Widya Dharma Klaten.
- Bagi yang menemukan kartu ini harap dikembalikan ke Universitas Widya Dharma Klaten.



61018130584

**KARTU NUPTK**

- Kartu ini milik Dinas Pendidikan Kab. Klaten.
- Kartu ini harus dibawa ketika mengurus tunjangan profesi & tunjangan lainnya.
- Apabila ada yang menemukan agar dikembalikan ke pemilik atau ke Dinas Pendidikan Kab. Klaten.
- Dalam rangka update data guru, Kartu ini Berlaku sampai dengan 31 desember 2018.

047.1

Mintalah Selalu Obat DPHO

- Kartu Peserta agar dibawa saat berobat.
- Apabila kartu ini disalahgunakan, akan dikenakan sanksi.
- Apabila ada perubahan data atau kehilangan kartu, segera lapor ke Kantor PT Askes (Persero) setempat.

Toll Free 0800 11 27537 - 0800 11 ASKES  
[www.ptaskes.com](http://www.ptaskes.com)**Optima Cash Plan**CONTACT CENTER  
1-500-045[www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)**PT BNI LIFE INSURANCE**BNI LifeTower, 21st Floor  
The Landmark Center  
Jl. Jend. Sudirman No. 1 - Jakarta 12910Email : [care.eb@bni-life.co.id](mailto:care.eb@bni-life.co.id)  
Web : [www.bni-life.co.id](http://www.bni-life.co.id)

W0522A-0716

**PERHATIAN**

- Kartu ini harus disimpan baik-baik dan apabila hilang, agar segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak terdaftar.
- NPWP agar dicantumkan dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan.
- Dalam hal Wajib Pajak pindah domisili atau lokasi usaha, supaya Melaporkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak lama dan baru.
- Website: <http://www.pajak.go.id>

BERSAMA ANDA MEMBANGUN BANGSA

**PIMPINAN DAERAH  
IKATAN PERSAUDARAAN HAJI INDONESIA  
KABUPATEN KLATEN****KARTU TANDA ANGGOTA IPHI****KARTU TANDA PENDUDUK  
REPUBLIK INDONESIA****BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN)**

Jln. Letjen Sutoyo 12 Cililitan, Jakarta Timur 13640

- Kartu ini adalah milik BKN.
- Harap disimpan baik-baik dan apabila hilang segera melapor ke BKN, atau Kantor Regional BKN.
- Barang siapa menemukan kartu ini, harap mengembalikan kepada BKN, atau Kantor Regional BKN.
- Penggunaan Kartu PNS Elektronik ini diatur dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6274 5160 0900 0159

